

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PROFITABILITAS, EXCHANGE RATE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

Aghilma Agniana Sanusi

aghilmaagniana@gmail.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine whether there were effects of tax planning, profitability, exchange rate, and audit quality on companies' decision of making transfer pricing. While tax planning was measured by effective tax rate, profitability was measured by return on asset, exchange rate was measured by exchange gain/loss divided into gain/loss before tax; with audit quality as a dummy variable. The research was quantitative with secondary data. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. Furthermore, the population was multinational manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange during 2018- 2020. Additionally, there were 20 companies as the sample during 3 years observation. In total, there were 60 samples of data. In addition, the data analysis technique used logistic regression. The research result concluded that all hypotheses which were formulated, had been rejected. It meant, tax planning, profitability, exchange rate, and audit quality did not affect companies' decision of making transfer pricing.

Keywords: transfer pricing, tax planning, profitability, exchange rate, audit quality

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak, profitabilitas, *exchange rate*, dan kualitas audit terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Variabel perencanaan pajak diukur dengan *effective tax rate*, variabel profitabilitas diukur dengan *return on assets*, variabel *exchange rate* diukur dengan laba rugi selisih kurs dibagi dengan laba rugi sebelum pajak, dan variabel kualitas audit merupakan variabel *dummy*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis regresi logistik. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan objek perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Jumlah sampel perusahaan yang didapatkan adalah sebanyak 20 perusahaan dengan 3 (tiga) tahun periode pengamatan sehingga diperoleh total sampel sebanyak 60. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis yang dirumuskan ditolak. Perencanaan pajak, profitabilitas, *exchange rate*, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Kata Kunci: transfer pricing, perencanaan pajak, profitabilitas, *exchange rate*, kualitas audit

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan bisnis setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat mendorong perusahaan terutama perusahaan multinasional yang awalnya lingkup operasionalnya hanya berada di dalam negara sendiri, kini mulai merambah ke mancanegara yang memberikan kesempatan besar untuk berkembang serta berpotensi untuk memberikan keuntungan yang lebih besar pula. Pemilik perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, oleh karena itu pemilik perusahaan mendirikan anak perusahaan dan cabang perusahaan di negara yang berbeda untuk membentuk perusahaan multinasional sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Semakin meluasnya jangkauan operasional suatu perusahaan ke mancanegara, maka akan meningkatkan transaksi internasional dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau

pihak yang berelasi yang berada di berbagai negara. Menurut PSAK 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Adanya perbedaan negara tersebut menyebabkan adanya perbedaan yurisdiksi yang dapat menimbulkan masalah, salah satunya merupakan masalah pajak yang ketentuannya berbeda-beda di setiap negara. Dengan adanya perbedaan tarif pajak di setiap negara, perusahaan menjadi terbebani akan beban pajak yang harus dibayarkan, oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan tindak kecurangan untuk menekan beban pajak yaitu *transfer pricing*. Namun perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan dan memaksimalkan laba yang didapatkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain dilatar belakangi oleh alasan perpajakan, *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, *exchange rate*, dan kualitas audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviani (2018) perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggeser keuntungannya kepada anak perusahaan yang berada di negara yang berbeda dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menekan pengeluaran pajak.

Exchange rate atau nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi dikarenakan nilai tukar mata uang setiap negara berbeda-beda, terutama arus kas pada perusahaan multinasional yang melibatkan beberapa mata uang serta memiliki perbedaan seiring dengan berjalannya waktu. Perbedaan inilah yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui strategi *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan.

Hal lain yang dapat menjadi faktor terjadinya *transfer pricing* adalah kualitas audit. Kualitas audit merupakan performa audit yang dilakukan oleh auditor. Performa auditor sangat mempengaruhi hasil audit dan reputasi perusahaan yang diaudit maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit. Menurut Stanley (2019) KAP akan dinilai memiliki reputasi yang baik dan terpercaya apabila KAP tersebut termasuk ke dalam KAP *Big Four*, seperti *PricewaterhouseCoopers (PWC)*, *Ernst & Young (EY)*, *Deloitte*, dan *KPMG* yang merupakan hasil merger dari *Peat Marwick International* dan *Klynveld Main Goerdeler*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* diduga cenderung memiliki tingkat kecurangan yang rendah dan mengedepankan transparansi sehingga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?; (2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?; (3) Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?; (4) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan *transfer pricing*; (2) Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing*; (3) Untuk menguji pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing*; (4) Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Pihak manajemen dan pihak prinsipal memiliki suatu hubungan yang kemudian dijelaskan dalam teori agensi. Dalam hal ini, pihak prinsipal merupakan pemilik perusahaan, sedangkan pihak agen merupakan pihak manajemen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan atas nama pihak prinsipal sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Menurut Dermawan (2008) teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham, direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan yang akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Timbulnya konflik keagenan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Colgan (2001) terdapat 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya konflik keagenan, yaitu *moral hazard*, *earnings realtions* (penahanan laba), *time horizon*, dan *risk aversion* (penahanan risiko manajerial).

Baik pihak prinsipal maupun pihak agen, mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang memberi keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai contoh, pihak agen lebih memilih untuk menahan laba yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan dalam rangka pencapaian laba yang lebih maksimal, sedangkan pihak prinsipal lebih memilih untuk membagikan laba tersebut sebagai dividen dalam rangka mendistribusikan keuntungan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Claessens *et al.*, (1999) menyebutkan contoh lain dari konflik keagenan, yaitu perbedaan kepentingan antara pihak yang memegang kendali lebih besar atas perusahaan (mayoritas) dan pihak yang memegang kendali lebih kecil atas perusahaan (minoritas).

Transfer pricing dapat dilakukan oleh pihak agen atau manajemen perusahaan dengan memanipulasi transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk mencapai kepentingan pribadinya, yaitu memaksimalkan laba perusahaan serta meminimalisir beban pajak. Pihak agen dapat melakukan *transfer pricing* diluar sepengetahuan pihak prinsipal demi tercapainya keuntungan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa teori keagenan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Maka pihak agen dapat melakukan *transfer pricing* dengan memalsukan transaksi yang terjadi pada perusahaan tanpa sepengetahuan pihak prinsipal untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan pajak, sesuai dengan tujuan pribadinya.

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Maftuchan, 2013). Menurut Suandy (2014), *transfer pricing* dapat diartikan menjadi pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif-negatif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* merupakan murni strategi dan taktik bisnis tanpa pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan bahwa *transfer pricing* merupakan upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Transfer pricing dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4 menerangkan bahwa hubungan istimewa dapat terjadi ketika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih.

Metode yang dapat digunakan untuk praktik *transfer pricing* yaitu metode penentuan harga pasar wajar (*arm's length price*). Metode tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian transaksi yang terjadi diantara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga pasar wajar. Menurut Hongren *et al.* (2008), terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan *transfer pricing*, yang pertama yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar (*market based transfer prices*), harga transfer berdasarkan biaya (*cost-method transfer prices*), harga transfer berdasarkan negosiasi (*negotiated transfer prices*), harga transfer berdasarkan biaya total (*full cost based transfer prices*), harga transfer arbitrase (*arbitrary transfer prices*), harga transfer ganda (*double transfer prices*).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi keuangan pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang sesuai dengan prinsip kewajaran.

Perencanaan Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengawasi dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan guna memperoleh laba yang maksimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Zain (2005:43), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga baik utang pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan memaksimalkan laba setelah pajak. Selain itu perencanaan pajak juga bertujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayarkan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan penghematan dan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan penyelundupan ataupun kecurangan.

Suandy (2014) menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis perencanaan pajak, yaitu perencanaan pajak nasional dan perencanaan pajak internasional. Diantara kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yaitu peraturan pajak yang digunakan pada perencanaan pajak nasional hanya menggunakan undang-undang domestik, sedangkan peraturan pajak yang digunakan pada perencanaan pajak internasional yaitu undang-undang domestik, undang-undang dari negara yang terlibat, serta perjanjian pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, namun digunakan untuk kesejahteraan umum. Sedangkan perencanaan pajak adalah upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan meminimalisasi beban pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan milik perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan (Prasetyo dan Mashuri, 2020:3).

Menurut Kasmir (2014:196) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam mencari keuntungan serta untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Menurut Sudana (2011:22) terdapat beberapa rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, diantaranya yaitu *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *profit margin ratio*, dan *basic earning power*. Namun dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar rasio ROA maka semakin efisien penggunaan aktiva untuk menghasilkan laba oleh perusahaan. Menurut Sudana (2011) ROA dapat dihitung melalui pendapatan setelah pajak yang dibagi dengan total aset.

Berdasarkan pengertian profitabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, diantaranya yaitu *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *profit margin ratio*, dan *basic earning power*.

Exchange Rate

Exchange rate atau kurs adalah harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka karena berpengaruh besar terhadap neraca transaksi berjalan maupun variabel makro ekonomi yang lainnya (Sukirno, 2011). *Exchange rate* juga dapat diartikan sebagai nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa mendatang, antara dua atau lebih mata uang yang berbeda. *Exchange rate* memiliki peran yang sangat penting terutama bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Kebijakan *exchange rate* atau nilai tukar oleh suatu negara memiliki beberapa fungsi yaitu untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa, untuk menjaga kestabilan pasar domestik, dan sebagai instrumen moneter khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.

Menurut Madura dan Fox (2011:108) terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Faktor yang pertama yaitu faktor fundamental yang berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, pendapatan relatif antar negara, ekspektasi pasar dan intervensi bank sentral. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor teknis yang berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-sata tertentu. Jika terdapat kelebihan pada permintaan dan penawaran tetap maka harga valuta asing akan naik dan sebaliknya. Faktor yang terakhir yaitu sentimen pasar karena adanya berita atau isu politik yang insidental, sehingga dapat mendorong harga valuta asing menjadi naik atau turun, namun ketika berita atau isu tersebut mereda maka valuta asing akan kembali normal.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *exchange rate* atau nilai tukar merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang pergerakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, suku bunga, kondisi permintaan dan penawaran devisa, serta isu politik.

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan performa kinerja auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan klien dalam hal identifikasi kesalahan yang ditemukan (Damayanti dan Susanto, 2015). Performa auditor sangat mempengaruhi hasil audit dan reputasi perusahaan yang diaudit maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung memiliki tingkat kecurangan yang rendah sehingga tidak terjadi *transfer pricing*. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* mengedepankan transparansi dan keakuratan sehingga dapat meminimalisir

tingkat kecurangan yang akan terjadi. Kualitas audit ditentukan oleh transparansi, kompetensi auditor, integritas, serta akuntabilitas untuk menghasilkan kualitas audit yang baik serta akurat.

Menurut Stanley (2019) KAP akan dinilai memiliki reputasi yang baik dan terpercaya apabila KAP tersebut termasuk ke dalam KAP *Big Four*, seperti *PricewaterhouseCoopers* (PWC) yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, *Deloitte* yang berafiliasi dengan Satrio Bing Enny dan Rekan, serta KPMG yang merupakan hasil merger dari *Peat Marwick International* dan *Klynveld Main Goerdeler* yang berafiliasi dengan Sidharta Widjaja dan Rekan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Perusahaan selalu berorientasi untuk menghasilkan laba setelah pajak yang maksimal dan menyejahterakan pemegang saham. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak yang maksimal yaitu dengan perencanaan pajak sehingga beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan. Perencanaan pajak merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengawasi dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan guna memperoleh laba yang maksimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan perencanaan pajak yang efektif dan efisien maka dapat meminimalisasi tindakan kecurangan terhadap pembayaran pajak oleh pihak perusahaan. Akan tetapi masih banyak perusahaan multinasional yang melakukan penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing*.

Transfer pricing dapat terjadi saat perusahaan menginginkan laba yang maksimal dan menekan beban pajak yang tinggi. Hal tersebut terjadi pada perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan di berbagai negara. Dalam berbagai negara tersebut tentunya terdapat perbedaan tarif pajak. Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa negara dengan perusahaan yang kurang maju cenderung mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sebaliknya jika negara dengan perusahaan yang maju cenderung mengenakan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan multinasional yang berada pada negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi cenderung mentransfer kewajiban perpajakannya ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi pendapatan dan laba suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan menyiasati beban pajak yang tinggi dengan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jafri dan Mustikasari (2018) serta Roslita (2020) untuk menguji variabel perencanaan pajak terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H_1 : Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*

Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Profitabilitas diduga memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan berorientasi tinggi untuk memaksimalkan laba dan mensejahterakan para pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan melakukan banyak cara untuk memaksimalkan laba yang akan didapatkan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan memiliki celah untuk melakukan penyelewengan kebijakan *transfer pricing*. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi, memiliki kemungkinan untuk melakukan pergeseran laba kepada perusahaan afiliasi yang memiliki tarif pajak yang lebih

rendah. Hal tersebut dapat terjadi pada perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan di beberapa negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roslita (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H_2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

Pengaruh Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing

Keputusan perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu *exchange rate*. Marfiah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan mata uang pada sebagian besar perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional melakukan pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran. Nilai tukar valuta tersebut akan terus-menerus berfluktuasi serta jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Dengan adanya fluktuasi nilai tukar tersebut maka dapat mempengaruhi perbedaan harga penjualan barang dan jasa yang diperdagangkan oleh perusahaan. Perbedaan nilai tukar inilah yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Dengan adanya perbedaan nilai tukar tersebut, perusahaan multinasional termotivasi untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing tersebut dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui strategi *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta *et al.*, (2019) menunjukkan hasil bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin kuatnya nilai tukar terhadap mata uang asing, maka akan semakin mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Saat nilai tukar mata uang berfluktuasi, maka *transfer pricing* menjadi keputusan manajemen untuk memastikan ketersediaan jumlah kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Sarifah *et al.*, (2019) yang sama-sama menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H_3 : *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Keputusan Transfer Pricing

Kualitas audit diduga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Kualitas audit merupakan performa kinerja auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan klien yang dapat ditentukan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana auditor berasal. KAP yang termasuk ke dalam KAP *Big Four* dinilai memiliki tingkat kecurangan yang rendah serta tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Sebaliknya, KAP yang tidak termasuk ke dalam KAP *Big Four* dinilai cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang termasuk dalam KAP *Big Four*. Oleh karena itu, auditor yang berasal dari KAP *Big Four* dinilai memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga perusahaan yang diaudit memiliki tingkat kecurangan yang rendah dan tidak terjadi *transfer pricing*.

KAP *Big Four* merupakan empat kantor akuntan publik terbesar di dunia atau yang disebut dengan *worldwide company* yang telah memiliki berbagai partner lokal di berbagai negara termasuk di Indonesia. *PricewaterhouseCoopers* (PWC) yang berafiliasi dengan KAP


Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, *Deloitte* yang berafiliasi dengan Satrio Bing Enny dan Rekan, serta *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta Widjaja dan Rekan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stanley (2019) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, karena apabila suatu perusahaan diaudit oleh auditor yang berasal dari KAP *Big Four* maka tingkat kecurangan akan rendah dan tidak terjadi *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Fannani (2020) yang sama-sama menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H_4 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

Rerangka Konseptual

Berdasarkan variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dituangkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif untuk mengetahui hubungan kausalitas yang menjelaskan pengaruh perencanaan pajak, profitabilitas, *exchange rate*, dan kualitas audit terhadap *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur multinasional sebagai populasi dari penelitian ini adalah karena praktik *transfer pricing* hanya dapat diterapkan pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dalam hal ini merupakan perusahaan multinasional.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu karena tidak semua sampel memenuhi kriteria sampel yang akan diteliti. Berikut merupakan perhitungan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan:

Tabel 1
Perhitungan Sampel Berdasarkan Kriteria

No.	Keterangan	2018	2019	2020
1.	Perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	122	125	126
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan perusahaannya secara berturut-turut pada tahun 2018-2020	(4)	(4)	(5)
3.	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah	(25)	(26)	(25)
4.	Perusahaan yang persentase kepemilikan asingnya kurang dari 20%	(44)	(45)	(46)
5.	Perusahaan yang tidak mempunyai laporan laba rugi atau selisih kurs dalam laporan keuangannya	(7)	(9)	(9)
6.	Perusahaan yang mengalami kerugian	(11)	(14)	(21)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria	31	27	20
	Total sampel penelitian (20 x 3 tahun)			60

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah data penelitian yang berupa arsip yang memuat informasi atas suatu kejadian atau transaksi yang dapat berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk program. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian.

Data dokumenter dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan manufaktur multinasional pada tahun 2018-2020 yang diperoleh melalui www.idx.co.id.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Terdapat 4 (empat) variabel independen dalam penelitian ini yaitu perencanaan pajak (X_1), profitabilitas (X_2), *exchange rate* (X_3), dan kualitas audit (X_4). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* (Y).

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Perhitungan *effective tax rate* bertujuan untuk mengukur besarnya beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan berdasarkan perolehan labanya. Semakin besar nilai tarif pajak efektifnya, maka semakin besar pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Agustina (2019) *effective tax rate* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Dalam penelitian ini, variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka menunjukkan semakin efektifnya penggunaan seluruh aktiva untuk menghasilkan laba setelah pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) *Return on Assets* (ROA) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Exchange Rate

Variabel *exchange rate* atau nilai tukar dalam penelitian ini dapat diukur dari keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Variabel *exchange rate* diukur dengan menggunakan skala rasio antara laba rugi selisih kurs dibagi dengan laba rugi sebelum pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) *exchange rate* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$$

Kualitas Audit

Variabel kualitas audit dalam penelitian ini merupakan variabel dummy sehingga hanya terdapat 2 (dua) nilai saja, yaitu 1 (satu) dan 0 (nol). Variabel dummy digunakan untuk mengkuantitatifkan suatu variabel yang bersifat kualitatif dan berbentuk skala nominal. Dalam penelitian ini kualitas audit didasarkan pada auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, apakah berasal dari KAP *Big Four* atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015), jika auditor perusahaan berasal dari KAP *Big Four* maka akan diberi nilai 1 (satu), sedangkan jika auditor perusahaan tidak berasal dari KAP *Big Four* maka akan diberi nilai 0 (nol).

Transfer Pricing

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ayshinta *et al.* (2019) dan Prasetio dan Mashuri (2020) *transfer pricing* dihitung dengan menggunakan pendekatan dikotomi atau variabel bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu serta hanya mempunyai 2 (dua) nilai yaitu 1 dan 0. Nilai tersebut didasarkan pada ada atau tidaknya transaksi penjualan suatu perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi. Perusahaan yang melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa akan diberi nilai 1 (satu), namun apabila perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka akan diberi nilai 0 (nol).

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, varian, nilai rata-rata (*mean*), *range*, *skewness*, dan kurtosis (Ghozali, 2018). Menurut Sugiono (2016) uji statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen, oleh karena itu penelitian ini tidak memerlukan uji auto korelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas pada variabel independennya. Namun menurut Nurjanah *et al.*, (2015) penelitian tersebut masih memerlukan uji multikolinearitas untuk mengetahui besarnya korelasi antara variabel independennya.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen pada data model regresi. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu penelitian dapat menyebabkan korelasi yang kuat antara variabel independen

tersebut. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan karena adanya prediksi variabel dependen yang bersifat dikotomi (pembagian suatu keseluruhan menjadi dua bagian). Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan *transfer pricing* yang merupakan variabel *dummy*. Ghozali (2018) menyatakan bahwa analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Uji regresi logistik dalam penelitian ini terdiri dari uji keseluruhan model (*overall model fit test*), uji kelayakan model regresi (*Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test*), uji koefisien determinasi (*Nagelkerke's R Square*), dan uji matriks klasifikasi.

Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test)

Uji keseluruhan model bertujuan untuk menguji kesesuaian model hipotesis dengan data, baik sebelum atau setelah variabel independen dimasukkan. Statistik yang digunakan pada uji keseluruhan model adalah *Likelihood L*. Menurut Ghozali (2018) *Likelihood L* merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input. Ghozali (2018) juga menyatakan bahwa untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, *L* akan ditransformasikan menjadi $-2\log \text{likelihood}$. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai $-2LL$ awal dengan $-2LL$ pada langkah selanjutnya. Jika nilai $-2LL \text{ block number} = 0$ (nol) lebih besar daripada nilai $-2LL \text{ block number} = 1$ (satu). Jika terdapat penurunan antara $-2LL$ awal dengan $-2LL$ pada langkah selanjutnya maka penurunan (-2LogL) tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah baik.

Uji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test)

Hosmer dan Lemeshow's menggunakan *chi square* untuk mengukur kelayakan model regresi. Model regresi dapat dikatakan layak dan fit apabila data empiris sesuai dengan model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi dapat dikatakan sesuai (*fit*) dengan data empiris apabila nilai probabilitas (*P-Value*) $\geq 0,05$ sehingga *goodness of fit test* dapat memprediksi nilai observasinya.

Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square)

Nagelkerke's R Square merupakan modifikasi dari koefisien *cox and snell* untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai *Nagelkerke's R Square* menunjukkan mendekati angka 0 (nol) maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, namun jika nilai *Nagelkerke's R Square* menunjukkan mendekati angka 1 (satu) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji Matriks Klasifikasi

Uji matriks klasifikasi yang digunakan untuk mengukur prediksi dari model regresi tentang kemungkinan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Matriks klasifikasi dalam analisis regresi logistik dapat dilihat pada *classification table* yang terhitung nilai prediksi yang benar dan nilai prediksi yang salah.

Uji Hipotesis

Setelah dilakukan beberapa langkah pengujian untuk menguji apakah sampel yang digunakan layak atau tidak, maka selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak, profitabilitas,

exchange rate, dan kualitas audit yang merupakan variabel independen memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* yang merupakan variabel dependen. Pengujian terhadap hipotesis menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa hipotesis dapat diterima dan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, model analisis regresi logistik dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Logit}(Y) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : *Transfer Pricing*
 α : Konstanta
 β_1 : Koefisien Regresi X_1
 β_2 : Koefisien Regresi X_2
 β_3 : Koefisien Regresi X_3
 β_4 : Koefisien Regresi X_4
 X_1 : Variabel Perencanaan Pajak
 X_2 : Variabel Profitabilitas
 X_3 : Variabel *Exchange Rate*
 X_4 : Variabel Kualitas Audit
 ε : *Error*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std Deviation	Range Statistics
TP	60	,00	1,00	,9000	,3025	1,00
Per_Pajak	60	,0321	,5429	,2439	,0710	,5108
Profitabilitas	60	,0096	,4468	,0956	,0795	,4372
Exch_Rate	60	-,3050	,1721	-,0025	,0579	,4771
Kua_Audit	60	,00	1,00	,5833	,4971	1,00
Valid N (<i>listwise</i>)	60					

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Tabel 3
Range Theory

	Indikator	Interpretasi
<i>Transfer Pricing</i>	>50%	Sangat Tinggi
	37,51% - 50%	Tinggi
	25,01% - 37,50%	Sedang
	12,51% - 25%	Rendah
	0% - 12,50%	Sangat Rendah
Perencanaan Pajak	>50%	Sangat Rendah
	37,50% - 50%	Rendah
	25% - 37,50%	Sedang
	12,50% - 25%	Tinggi
	0 - 12,50%	Sangat Tinggi
Profitabilitas	>5,98%	Tinggi
	<5,98%	Rendah

Sumber : Darmadi dan Soekardan (2019), Saefullah *et al.* (2018)

Pada tabel hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,3025 dan rata-rata sebesar 0,9000 atau 90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 60

sampel, 90% diantaranya memiliki transaksi dengan pihak berelasi atau sebanyak 54 perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi dan sisanya tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Berdasarkan *range theory transfer pricing*, nilai rata-rata sebesar 90% tergolong sebagai *transfer pricing* yang sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar perusahaan yang diamati dalam penelitian ini melakukan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Variabel perencanaan pajak yang memiliki nilai minimum sebesar 0,0321 dan nilai maksimum sebesar 0,5429 serta nilai rata-rata sebesar 0,2439 atau 24,39%. Berdasarkan *range theory* perencanaan pajak, nilai rata-rata sebesar 24,39% tergolong sebagai perencanaan pajak yang tinggi. Artinya, perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 melakukan perencanaan pajak yang tergolong tinggi untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Variabel profitabilitas yang memiliki nilai minimum sebesar 0,0096 dan nilai maksimum sebesar 0,4468 serta nilai rata-rata sebesar 0,0956 atau 9,56% yang menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan dari pengelolaan aset yang dimiliki adalah sebesar 9,56%. Berdasarkan *range theory* profitabilitas, tingkat *return on asset* sebesar 9,56% dapat dikatakan sebagai *return on asset* yang tinggi karena lebih besar daripada standar *return on asset* yaitu 5,98% sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 telah memanfaatkan aset yang dimiliki sebaik mungkin untuk menghasilkan profit.

Variabel *exchange rate* yang memiliki nilai minimum sebesar -0,3050 dan nilai maksimum sebesar 0,1721 serta nilai rata-rata sebesar -0,0025 atau -0,25%. Nilai rata-rata sebesar -0,0025 tersebut menunjukkan bahwa dalam periode penelitian ini banyak terdapat kerugian dalam selisih kurs karena dilihat pada kondisi yang terjadi saat ini terkait pandemi *Covid-19* yang mulai terjadi pada tahun 2020 sehingga banyak mempengaruhi penurunan perekonomian di dunia termasuk perbedaan selisih kurs mata uang.

Variabel kualitas audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 serta nilai rata-rata sebesar 0,5833 atau 58,33%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 60 sampel, 58,33% diantaranya merupakan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* atau sebanyak 35 perusahaan dan sisanya tidak diaudit oleh KAP *Big Four*.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik yang masih perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji multikolinearitas. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui besarnya korelasi antara variabel independen pada data model regresi. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas yang dihasilkan:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Per_Pajak	,938	1,006	Tidak terdapat multikolinearitas
Profitabilitas	,915	1,092	Tidak terdapat multikolinearitas
Exch_Rate	,897	1,115	Tidak terdapat multikolinearitas
Kua_Audit	,880	1,136	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Kriteria penilaian pada uji multikolinearitas yaitu dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10. Berdasarkan tabel 3, variabel perencanaan pajak, profitabilitas, *exchange rate*, dan kualitas audit sama-sama memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas pada seluruh variabel.

Hasil Analisis Regresi Logistik

Hasil Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Tests*)

Uji keseluruhan model atau *overall model fit test* yang bertujuan untuk menguji kesesuaian model hipotesis dengan data, baik sebelum atau setelah variabel independen dimasukkan. Uji keseluruhan model memiliki hasil sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Test*)

	$-2\log Likelihood$	Kesimpulan
<i>Block 0</i> (awal)	39,010	Terjadi penurunan pada $-2\log Likelihood$
<i>Block 1</i> (akhir)	14,507	sebesar 24,503 sehingga model dikatakan fit.

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji keseluruhan model tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan antara *block 0* dan *block 1* pada nilai $-2\log Likelihood$ sebesar 24,503 sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah fit. Hal tersebut juga ditunjukkan berdasarkan nilai $-2\log Likelihood$ pada *block 1* atau step akhir yang lebih kecil daripada nilai *chi square* tabel dengan $DF=59$ dan probabilitas sebesar 0,05 maka diperoleh nilai *chi square* tabel sebesar 77,93 sehingga $14,507 < 77,93$ dan model dikatakan fit.

Hasil Uji Kelayakan Model (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*)

Hosmer dan *Lemeshow's* menggunakan *chi square* untuk mengukur kelayakan model regresi dan dapat dikatakan layak dan fit jika data empiris sesuai dengan model regresi. Uji kelayakan model memiliki hasil sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*)

Step	<i>Hosmer and Lemeshow Test</i>			Kesimpulan
	<i>Chi-Square</i>	df	Sig.	
1	3,918	5	,561	Nilai <i>P-Value</i> sebesar 0,561 atau sebesar 56,1% > 5% sehingga model telah layak.

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji kelayakan model tersebut, diketahui bahwa nilai *P-Value* sebesar 0,561 atau 56,1% jauh lebih besar daripada 5% sehingga model dapat dikatakan layak. Selain itu, nilai *chi square* tabel untuk $DF 5$ pada taraf signifikansi 0,05 adalah sebesar 11,0705 dan *chi square* hitung pada hasil uji kelayakan model adalah sebesar 3,918, sehingga nilai *chi square* hitung lebih kecil daripada nilai *chi square* tabel ($3,918 < 11,0705$) yang menunjukkan bahwa uji hipotesis dapat dilakukan dan model dapat diterima atau dapat memprediksi nilai pengamatan.

Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke's R Square*)

Nagelkerke's R Square dilakukan untuk menunjukkan kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Uji koefisien determinasi memiliki hasil sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square)

Step	-2log Likelihood	Model Summary		Kesimpulan
		Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square	
1	14,507	,335	,701	Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,701 yang mendekati angka 1 sehingga variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Nilai Nagelkerke's R Square pada uji koefisien determinasi adalah sebesar 0,701 atau 70,1% yang lebih mendekati angka 1 (satu) daripada angka 0 (nol), sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel dependen mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Hasil Uji Matriks Klasifikasi

Uji matriks klasifikasi digunakan untuk mengukur prediksi dari model regresi tentang kemungkinan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yang dapat menghasilkan ketepatan secara keseluruhan. Uji matriks klasifikasi memiliki hasil sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Matriks Klasifikasi

	Tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi	Memiliki transaksi dengan pihak berelasi	Percentage Correct
<i>Transfer Pricing</i>	Tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi 4	2	66,7
	Memiliki transaksi dengan pihak berelasi 0	54	100,0
	<i>Overall Percentage</i>		96,7

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji matriks klasifikasi, diketahui bahwa perusahaan yang tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi adalah sebanyak 6 sampel perusahaan dengan prediksi 4 sampel perusahaan benar-benar tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi dan 2 sampel perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi, sehingga terdapat 2 prediksi yang salah dan 4 prediksi yang benar, maka persentase prediksi yang benar adalah sebesar 66,7%. Sedangkan perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi adalah sebesar 54 sampel perusahaan dengan prediksi 54 sampel perusahaan benar-benar memiliki transaksi dengan pihak berelasi, sehingga tidak terdapat prediksi yang salah dan terdapat 54 prediksi yang benar, maka persentase prediksi yang benar adalah sebesar 100%. Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui *overall percentage* yang berarti ketepatan model dalam penelitian ini adalah sebesar 96,7%.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak, profitabilitas, *exchange rate*, dan kualitas audit yang merupakan variabel independen memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* yang merupakan variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya melebihi nilai *p-value* yaitu lebih dari 0,05. Berikut merupakan hasil dari uji hipotesis penelitian :

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis

	Variabel	β	Sig.	Keterangan
H_1	Perencanaan pajak terhadap <i>transfer pricing</i>	-7,614	,746	Tidak berpengaruh
H_2	Profitabilitas terhadap <i>transfer pricing</i>	-65,625	,034	Tidak berpengaruh
H_3	<i>Exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i>	-1,852	,876	Tidak berpengaruh
H_4	Kualitas audit terhadap <i>transfer pricing</i>	38,642	,992	Tidak berpengaruh
	Constant	8,498	,231	

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis tersebut, maka persamaan model regresi logistik yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 8,498 - 7,614X_1 - 65,625X_2 - 1,852X_3 + 38,642X_4 + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut diketahui bahwa perencanaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,746 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada nilai *p-value* ($0,746 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Selanjutnya, profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai *p-value* ($0,034 < 0,05$). Nilai beta konstanta variabel profitabilitas adalah sebesar -65,625 yang artinya bahwa variabel profitabilitas memiliki hubungan negatif atau berlawanan dengan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Exchange rate yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,876 dimana nilai tersebut lebih besar daripada nilai *p-value* ($0,876 > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa variabel *exchange rate* atau nilai tukar tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Variabel yang terakhir yaitu kualitas audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,992 dimana nilai tersebut lebih besar daripada nilai *p-value* ($0,992 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disampaikan, diketahui bahwa variabel perencanaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,746 yang lebih besar daripada nilai *p-value* 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dan H_1 yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* ditolak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak atau tidak melakukan perencanaan pajak tidak mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Dalam teori keagenan, pihak manajemen dan pihak principal memiliki perbedaan kepentingan serta cenderung melakukan hal yang menguntungkan untuk kepentingannya sendiri. *Transfer pricing* dapat dilakukan oleh pihak manajemen atau pihak prinsipal dengan cara memanipulasi transaksi yang terjadi pada perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan dan meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan laba perusahaan, namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Faktanya, perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 memiliki rata-rata perencanaan pajak sebesar 24,39% yang dalam *range theory* perencanaan pajak tergolong sebagai perencanaan pajak yang tinggi. Semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi perencanaan pajak yang dilakukan dan sebaliknya (Brian dan Martani, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga beban pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan. Selain itu, dengan adanya perencanaan pajak yang baik maka keinginan untuk memanipulasi transaksi pada laporan keuangan melalui *transfer pricing* dapat dihindari. Perusahaan multinasional tidak selalu melakukan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan, namun perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara bertransaksi dengan perusahaan lain yang berada di wilayah atau negara dengan tarif pajak yang rendah atau disebut dengan negara *tax heaven*, sehingga perusahaan tidak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fannani (2020) yang menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah disampaikan, variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034 yang lebih kecil daripada nilai *p-value* 0,05 dan nilai beta konstanta sebesar -65,625 yang menunjukkan arah berlawanan sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan H_2 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang rendah ataupun tinggi tidak mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Perusahaan selalu berorientasi untuk menghasilkan laba yang semaksimal mungkin untuk mensejahterakan pemegang saham. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mengalihkan laba kepada cabang perusahaan di luar negeri yang memiliki tingkat pajak lebih rendah, sehingga perusahaan dapat menekan beban pajak dan memaksimalkan laba yang didapatkan.

Faktanya, perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 memiliki rata-rata tingkat profitabilitas sebesar 0,0956 yang menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan dari pengelolaan aset yang dimiliki adalah sebesar 9,56%. Berdasarkan *range theory* profitabilitas, rata-rata 9,56% tersebut tergolong sebagai *return on asset* yang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 telah memanfaatkan aset yang dimiliki sebaik mungkin untuk menghasilkan profit. Dengan adanya pemanfaatan aset yang dimiliki sebaik mungkin untuk menghasilkan profit, maka perusahaan tidak perlu melakukan *transfer pricing* demi meningkatkan laba yang didapatkan. Perusahaan dapat meningkatkan laba yang didapatkan dengan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu ataupun memperluas bidang industri, sehingga perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019) serta Prasetyo dan Mashuri (2020) yang sama-sama membuktikan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh *Exchange Rate* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel *exchange rate* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,876 yang lebih besar daripada nilai *p-value* 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan H_3 yang menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ditolak. Adanya perbedaan nilai tukar tersebut tidak mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan strategi *transfer pricing*.

Sering kali perusahaan multinasional melakukan transaksi dengan perusahaan di negara atau wilayah yang berbeda sehingga memiliki perbedaan mata uang terutama dollar. Perbedaan mata uang selalu mengalami fluktuasi dan jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi pun tidak pasti sehingga dapat mempengaruhi harga jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan perusahaan. Adanya perbedaan nilai tukar tersebut memotivasi perusahaan multinasional untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui strategi *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan.

Berdasarkan fakta pada hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa nilai rata-rata variabel *exchange rate* adalah sebesar -0,0025 atau -0,25% yang menunjukkan bahwa dalam periode penelitian ini banyak terdapat kerugian dalam selisih kurs karena dilihat pada kondisi yang terjadi saat ini terkait pandemi *Covid-19* yang mulai terjadi pada tahun 2020 sehingga banyak mempengaruhi penurunan perekonomian di dunia termasuk perbedaan selisih kurs mata uang. Kerugian selisih kurs disebabkan oleh melemahnya mata uang domestik sehingga perusahaan mengalami kerugian (Ainiyah dan Fidiana, 2020). Oleh karena itu, banyak data sampel yang mengalami kerugian selisih kurs pada periode penelitian sehingga hipotesis ketiga tidak didukung dan adanya perbedaan nilai tukar tidak menjadi motivasi utama manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) serta Ainiyah dan Fidiana (2020) yang menemukan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Keputusan Transfer Pricing

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,992 yang lebih besar daripada nilai *p-value* 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variabel kualitas audit tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan H_4 yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ditolak. Auditor yang mengaudit suatu perusahaan berasal dari KAP *Big Four* ataupun tidak berasal dari KAP *Big Four* tidak mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Performa kinerja auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan sangat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang berasal dari KAP *Big Four* cenderung dinilai memiliki tingkat kecurangan yang rendah serta tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Sebaliknya, auditor yang tidak termasuk ke dalam KAP *Big Four* dinilai cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang termasuk dalam KAP *Big Four* sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* lebih tinggi.

Faktanya, terdapat 25 sampel perusahaan manufaktur multinasional atau sebesar 41,7% yang tidak diaudit oleh KAP *Big Four* dan terdapat 35 sampel perusahaan multinasional atau 58,3% yang diaudit oleh KAP *Big Four*. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor baik yang berasal KAP *Big Four* maupun tidak berasal dari KAP *Big Four* harus selalu sesuai dengan prinsip dasar etika yang telah diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) revisi 2021 bahwa akuntan publik harus menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu,

auditor yang berasal dari KAP *Big Four* atau pun tidak berasal dari KAP *Big Four* harus selalu bersikap objektif dalam melakukan proses audit dan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak terdapat celah untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, kualitas audit tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil dalam penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marfuah *et al.* (2021) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara perencanaan pajak, profitabilitas, *exchange rate*, dan kualitas audit terhadap keputusan perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020 untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : (1) Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, hal tersebut terjadi karena rata-rata perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan adalah sebesar 24,39% yang tergolong sebagai perencanaan pajak yang tinggi sehingga untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan cenderung melakukan perencanaan pajak daripada melakukan praktik *transfer pricing*; (2) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi karena rata-rata profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan dari pengelolaan aset yang dimiliki adalah sebesar 9,56% yang lebih besar daripada *range theory* profitabilitas yaitu 5,98%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 telah memanfaatkan aset yang dimiliki sebaik mungkin untuk menghasilkan profit, maka perusahaan tidak perlu melakukan *transfer pricing* demi meningkatkan laba yang didapatkan; (3) *Exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi karena banyaknya data sampel yang mengalami kerugian pada periode penelitian yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar -0,25%, sehingga hipotesis ketiga tidak didukung dan adanya perbedaan nilai tukar tidak menjadi motivasi utama manajemen perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*; (4) Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi karena auditor baik yang berasal KAP *Big Four* maupun tidak berasal dari KAP *Big Four* harus selalu sesuai dengan prinsip dasar etika yang telah diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAPI revisi 2021 bahwa akuntan publik harus menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak terdapat celah untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu : (1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan rasio pengukuran *transfer pricing* dan profitabilitas yang lain sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih variatif sesuai dengan rasio yang digunakan; (2) Berdasarkan nilai *Nagelkerke R Square*, diketahui bahwa keempat variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 70,1%, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* mengingat terdapat 29,9% faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini; (3) Penelitian yang selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian dan memfokuskan objek perusahaan multinasional pada sub sektor tertentu atau menggunakan perusahaan multinasional sektor lain seperti pertambangan dan properti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. 2019. Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*.
- Ainiyah, S. K., dan F. Fidiana. 2020. Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, dan Tunneling Incentive pada Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8(10).
- Ayshinta, P. J., H. Agustin, dan M. Afriyenti. 2019. Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(2) Seri A : 572-588.
- Brian, I., dan D. Martani. 2014. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *Finance and Banking Journal* 16(2) Hal 125-139.
- Cahyadi, A.S., dan N. Noviani. 2018. Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 24(2).
- Claessens, S., S. Djankov, dan L. H. P. Lang. 1999. Who Controls East Asian Corporations?. *Policy Research Working Paper 2054*. The World Bank: Washington DC.
- Colgan, P. M. 2001. *Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective*. Working Paper.
- Damayanti, F., dan T. Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan ROA, terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5(2) Hal 187-206.
- Darmadi, N. F., D. Soekardan. 2019. Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing dan Dampaknya terhadap Perencanaan Pajak. *Jurnal Universitas Pasundan*.
- Dermawan, S. 2008. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Fannani, A.A.Z. 2020. The Effects of Taxes, Bonus Mechanism, Debt Covenant, Tunneling Incentive, and Audit Quality on Transfer Pricing Decisions in Manufacturing Companies 2-15-2019. *Jurnal Mahasiswa Perbanas*.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2021. *Draf Eksposur Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2014. *PSAK No. 7 Tentang Pihak-Pihak Berelasi*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Jafri, H. E., dan E. Mustikasari. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3(2) : 63-77.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Satu Cetakan Ketujuh*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Madura, J., dan R. Fox. 2011. *International Financial Management*. Cengage Learning. Boston.
- Maftuchan, A. 2013. *G-20 dan Transparansi Perpajakan Global: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing*.
- Marfuah, dan A. P. N. Azizah. 2014. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 18(2) : 156-165.
- Marfuah, S. Mayantya, dan P. P. Prasetyo. 2021. The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, and Audit Quality on Transfer Pricing Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan* 5(1): 57-72.

- Nurjanah, I., Isnawati, dan A. G. Sondakh. 2015. *Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. Full Paper.
- Prasetio, J., dan A. A. S. Mashuri. 2020. Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *SIKAP* 5(1) : 1-17.
- Roslita, E. 2020. Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis* 23(3) : 268-274.
- Saefullah, E., Listiawati., P. M. Abay. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Banque Syar'I* 4(1).
- Sarifah, D.A., D. Probowulan, dan A. Maharani. 2019. Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITNLB) dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 9(2) : 215-228.
- Stanley, V. 2019. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Bisnis dan Informatika*.
- Suandy, E. 2014. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudana, I. M. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan Edisi Kedua*. Salemba Empat. Jakarta.